KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-02.PL.05.06 Tahun 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Diktum KETIGA Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor MHH-01.PL.05.06 tanggal 23 Maret 2013, perlu membentuk Satuan Tugas Penertiban Barang Milik Negara;

b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf a.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2007 tentang Penertiban Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 96/PMK.06/2007 tentang Pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH-05.PL.04.10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Penatausahaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara;

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33 /PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 234);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI TAHUN 2013.**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penertiban Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2013 yang selanjutnya disebut **Satgas Penertiban BMN** dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri ini;

KEDUA : Satuan Tugas mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja pendataan permasalahan Barang Milik Negara;
b. Menyusun pedoman dalam rangka pelaksanaan dan mekanisme kerja Satgas Penertiban Barang Milik Negara;
c. Menyusun pemetaan permasalahan BMN melalui inventarisasi dan identifikasi permasalahan Barang Milik Negara sesuai ruang lingkup dan sasaran penertiban Barang Milik Negara;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Tim Penertiban Barang Milik Negara;
e. Menyiapkan usulan kebijakan kepada Tim Penertiban BMN terkait langkah-langkah penertiban Barang Milik Negara dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penggunaan, pengamanan dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada dalam penguasaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
f. Menyampaikan rekomendasi hasil pelaksanaan Satgas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai bahan pertimbangan.
g. Melaporkan hasil pelaksanaan Satgas Penertiban BMN kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

KETIGA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penertiban BMN dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Nomor : DIPA-013.01.1.404233/2013 tanggal 5 Desember 2012;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 25 Maret 2013

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

Dr. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 19601215 198802 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (sebagai laporan);
2. Menteri Keuangan R.I;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan R.I;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
8. Para Sekretaris Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor :M.HH-02.PL.05.06 Tahun 2013
Tanggal :25 Maret 2013

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2013

Pengarah : 1. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Sekretaris Jenderal

Penanggungjawab : Kepala Biro Perlengkapan
Sekretaris : Kepala Bagian Penatausahaan BMN

I. Satgas Penertiban Penggunaan, Pemanfaatan Tanah Tingkat Pusat

Ketua : Kepala Bagian Penghapusan.
Anggota :
1. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum;
2. Kepala Bagian Fasilitasi dan Pengaduan Masalah Hukum Biro Humas;
3. Kepala Bagian Pengamanan Biro Umum;
4. Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Penghapusan Biro Perlengkapan;
5. Kepala Sub Bagian Pembukuan Biro Perlengkapan.

II. Satgas Penertiban Penggunaan, Pemanfaatan Rumah Dinas Tingkat Pusat

Ketua : Kepala Biro Umum
Anggota :
1. Kepala Bagian Penyimpanan dan Penyaluran Biro Perlengkapan;
2. Kepala Bagian Program dan Anggaran Biro Perencanaan;
3. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum;
4. Kepala Sub Bagian Penetapan Status Biro Perlengkapan;
5. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam, Biro Umum;
6. Kepala Sub Bagian Pengamanan Lingkungan dan instalansi Biro Umum.

III. Satgas Penertiban Penggunaan Kendaraan dan Barang Bergerak lainnya Tingkat Pusat

Ketua : Kepala Bagian Pengadaan.
Anggota :
1. Kepala Bagian Analisa Kebutuhan BMN Biro Perlengkapan;
2. Kepala Sub Bagian Penetapan Status Biro Perlengkapan;
3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan Biro Perlengkapan;
4. Kepala Sub Bagian Inventarisasi Biro Perlengkapan.

IV. Satuan Tugas Penertiban Penggunaan, Pemanfaatan Tanah, Rumah Negara, Kendaraan dan Barang Bergerak Lainnya Tingkat Wilayah

Ketua : Kepala Biro Perlengkapan.

Anggota :
1. Kepala Bagian Penatausahaan BMN Biro Perlengkapan;
2. Kepala Bagian Analisa Kebutuhan Biro Perlengkapan;
3. Kepala Bagian Program dan Anggaran Biro Perencanaan;
4. Kepala Bagian Fasilitasi dan Pengaduan Masalah Hukum Biro Humas;
5. Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Penghapusan Biro Perlengkapan.

SEKRETARIAT

1. Kepala Bagian Penyimpanan dan Penyaluran Biro Perlengkapan;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Biro Umum;
3. Kepala Sub Bagian Pelaksana Penghapusan, Biro Perlengkapan;
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perlengkapan.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

DR. BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 19601215 198802 1 001